

LITERASI MEDIA (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)

Khairin Nizomi

Mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan Dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: khairinnizomi93@gmail.com

Abstrak

Banyaknya program penyiaran yang dikeluhkan masyarakat dan juga mendapat teguran KPI membuktikan jika kelayakan isi siaran di Indonesia sebenarnya masih relatif rendah. Untuk memfilter tayangan-tayangan tersebut perlu melaksanakan Pendidikan melek media maka para pegiat media baik guru, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa dan sebagainya. Memahami tentang peraturan dan etika yang berkaitan dengan televisi. Pemahaman ini penting bagi para pegiat pendidikan melek media agar mampu melakukan kritik terhadap berbagai tayangan yang melanggar aturan dan etika media yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tayangan pesbukers terhadap standar program siaran, sehingga akan diketahui bagaimana penerapan SPS dalam acara tersebut. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi terhadap tayangan Pesbukers yang tayang pada 22 Maret 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa tayangan Pesbukers melakukan beberapa pelanggaran. Pada episode tersebut ditemukan beberapa pelanggaran seperti norma kesopanan, kesucilaan, adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian. Standar Program Siaran (SPS) yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci: *Literasi, Media, Analisis, Televisi, Pesbukers*

Abstract

Many people complain broadcasting program and also reprimanded KPI prove if the feasibility content broadcast in Indonesia is still relatively low. To filter those impressions, it is necessary to carry out media literacy education, media activists, teachers, community figures, students and etc. Understand the rules and ethics relating to television. This understanding is important for educational media literacy activists to be able to criticize various impressions that violate rules and media ethics in Indonesian. The purpose of this study is to know the violations committed against the impressions pesbukers standard broadcast program, so they will know how to apply the SPS in the event. The analysis was conducted using content analysis method to pesbukers impressions that aired on March 22, 2018. The results of the study found that pesbukers impressions made several violations. In the episode found several violations such as norms of decency, decency, violent scenes, harsh expressions, and insults. Broadcast Program Standards (SPS) that should be the guidelines in the implementation of the broadcasting world is not carried out optimally.

Keywords: *Literacy, Media, Analysis, Television, Pesbukers*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan media massa di Indonesia setelah reformasi mengalami peningkatan yang tajam. Jumlah televisi, radio, surat kabar, majalah dan tabloid mengalami kenaikan yang tajam dari sisi jumlah termasuk media lokal. Terbitnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 tahun 2002 merupakan buahnya dari reformasi yang mengizinkan berbagai media massa untuk terbit atau mengudara.


Televisi adalah salah satu media masa yang berkembang dengan cepat. Pada masa Orde Baru, kita hanya mengenal TVRI, yang kemudian disusul di akhir Orde Baru dan setelah reformasi bertumbuhan stasiun swasta antara lain, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, TV One (sebelumnya berama Lativi), Global Tv, Metro TV, Tras TV, Trans 7, Kompas TV, serta berbagai stasiun televisi di daerah. Perkembangan pesat jumlah stasiun televisi yang mengudara semakin memberi banyak pilihan kepada masyarakat untuk memilih berita dan informasi serta hiburan. Namun, di sisi yang lain peningkatan kuantitas stasiun televisi tidak dibandingi dengan peningkatan kualitas (Rochinah & junaedi, 2013: 3). Beberapa tahun kebelakang banyak sekali perubahan dari konten-konten yang disajikan dalam media penyiaran khususnya bidang pertelevisian, dimana didalamnya berisikan konten yang tidak mendidik dengan waktu penyangan yang tidak sesuai (Bawazir, <https://www.kompasiana.com>).

Hal ini jelas menjadi masalah bagi banyak pihak dimana salah satunya adalah memberi pengaruh buruk bagi sebagian audiens yang menonton, yang kemudian menimbulkan beberapa konflik dalam media penyiaran itu sendiri. Selain itu hal ini juga menimbulkan kekecewaan bagi audiens yang sudah mengerti mana tontonan yang baik dan mana yang buruk, karena mereka akan berpikir bahwa hal tersebut akan merusak kepribadian para generasi muda yang terkontaminasi dengan konten-konten buruk dalam suatu tayangan (Bawazir, <https://www.kompasiana.com>).

Tayangan televisi yang tidak sehat menurut data yang peneliti peroleh terdapat beberapa acara televisi yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai positif di antaranya acara televisi yang dinilai tidak berkualitas seperti Late Night, Show Duo Pedang dan Pesbuker atas hasil survei yang dilakukan oleh KPI. Ketiga acara tersebut dinilai tidak berkualitas, di mana berdasarkan penilaian responden Late Night mendapat 2,33, Show Duo Pedang memperoleh 2,40 dan Pesbuker meraih 2,47. Ini disebabkan ketiga acara tersebut tidak membentuk watak, identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman. Atas alasan itu, para responden memberikan nilai di bawah 2, yakni 1,75 untuk Late Night Show, 1,77 untuk Duo Pedang dan 1,92 untuk Pesbukers. Penilaian yang rendah juga diberikan pada Late Night Show untuk indikator non-seksual (Pramoto, <https://www.merdeka.com>)



Gambar 1:
Acara Late Night Show



Gambar 2:
Acara Duo Pedang



Gambar 3:
Acara Pesbukers

Keterangan Acara:

Acara	: 1
Stasiun TV	: Trans TV
Judul tayangan	: Late Night Show
Kategori	: --
Waktu tayang	: Senin - Jumat, pukul 23.00 – 24.00 WIB
Presenter	: Raffi Ahmad, kadang Jessica Iskandar, kadang Ayu Dewi
Acara	: 2
Stasiun TV	: Global TV

Judul tayangan	: Duo Pedang
Kategori	: Variety Show
Waktu tayang	: Senin - Kamis, pukul 11.00 – 12.00 WIB
Presenter	: Nassar dan Saiful Jamil
Acara	: 3
Stasiun TV	: ANTV
Judul tayangan	: Prsbukers
Kategori	: Variety Show
Waktu tayang	: Senin - Kamis, pukul 02:00 - 03:30 WIB (Sebelumnya acara tayang pada pukul 16:00 WIB)
Presenter	: Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Dll.

Dalam industry pertelevisian acara pesbukers bisa dikatakan cukup sukses dilihat dari banyaknya penghargaan yang di dapat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pesbukers>).

Tahun	Award	Kategori	Hasil
2013	Panasonic Gobel Awards 2013	Program Komedi/Lawak	Menang
2014	Panasonic Gobel Awards 2014	Program Komedi/Lawak	Menang
2015	Panasonic Gobel Awards 2015	Program Komedi/Lawak	Menang
2016	Panasonic Gobel Awards 2016	Program Komedi/Lawak	Menang

Bagi peneliti ini adalah suatu hal yang menarik disatu sisi acara pesbukers banyak mendapat penghargaan pada satu sisinya lagi acara tersebut banyak mendapat kritikan dari masyarakat dan teguran dari KPI.

Data yang peneliti temukan acara pesbuker baru-baru ini mendapat teguran dan saksi dari KPI, teguran tersebut diberikan lantaran program “Pesbukers” kedapatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2002. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran ke ANTV

yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Menurut keterangan Yuliandre dalam surat teguran, KPI Pusat menemukan pelanggaran pada program siaran “Pesbukers” yang tayang pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.27 WIB. Program siaran tersebut menampilkan seorang wanita (Eli Sugigi) yang berkata kasar “T**” kepada temannya.


KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditampilkan karena memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja,” kata Yuliandre. KPI Pusat memutuskan tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Pasal 9 dan Pasal 14 serta Standar Program Siaran KPI Pasal 9 dan Pasal 15 Ayat (1). Dalam kesempatan itu, KPI Pusat menekankan, ANTV agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

(RG, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34385-kpi-beri-sanksi-pesbukers-antv>).

Peneliti juga banyak menemukan keluhan terhadap siaran hiburan tersebut yang peneliti temukan di berbagai media social di antaranya:



Gambar 4:
Twittan Agam Mirza Tentang Acara Pesbukers
(https://twitter.com/Agam_Mirza/status/974639976930426881)



Gambar 5:
Komentar Tentang Pesbukers di Instagram
(Instagram @Kellyshinta27)

Banyaknya program penyiaran yang dikeluhkan masyarakat dan juga mendapat teguran KPI membuktikan jika kelayakan isi siaran di Indonesia sebenarnya masih relatif rendah. Permasalahan baru muncul karena meskipun teguran sudah dilayangkan, tayangan yang disediakan masih relatif sama tanpa perubahan yang cukup signifikan. Tayangan Pesbukers tersebut misalnya, dalam sebulan pertama penayangannya sudah memperoleh teguran KPI, dan kemudian sekarang kembali mendapat teguran. (Pratiwi, 2013: 5). Hal yang demikian menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tayangan Pesbukers terhadap Standar Program Siaran, sehingga akan diketahui bagaimana penerapan SPS dalam sketsa reality tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, permasalahan dalam penelitian ini merumuskan tentang penerapan Standar Program Siaran dalam program acara Pesbukers.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, untuk memperoleh informasi yang detail berkaitan dengan penerapan SPS dalam tayangan Pesbukers. Analisis dilakukan terhadap acara ini pada episode terbaru yang dianggap terjadi banyak pelanggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Video pada acara perbukers yang tayang pada 22 Maret 2018.

C. KERANGKA TEORITIS

1. Acara Pesbukers

Pesbukers (Pesta Buka Bareng Selebritis) merupakan sebuah acara televisi yang ditayangkan oleh ANTV setiap Senin hingga Jumat pada awalnya, ditayangkan pada pukul

17.00-18.30 WIB. Acara ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Juli 2011. Yang berisi acara yang berhubungan dengan anak gaul (ABG) dan disiarkan selama 60 menit (15 menit sebelum Adzan Maghrib, dan dilanjutkan 3 menit kemudian setelah iklan). Pesbukers memenangkan Panasonic Gobel Awards 2013 dan Panasonic Gobel Awards 2014 untuk kategori Program Komedi Terbaik. Pada awalnya, Pesbukers hanya disiarkan selama 1 1/2 jam setiap hari selama bulan Ramadan yang mulanya dirintis oleh almarhum Olga Syahputra, Jessica Iskandar, Raffi Ahmad, Opie Kumis, dan Qubil AJ yang hanya menjadi acara unggulan selama menunggu berbuka puasa. Kemudian, setelah menayangkan edisi spesial Lebaran, Pesbukers tayang selama 1 jam sejak 28 Oktober 2011 (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pesbukers>). Pada tahun 2018 pesbukers kembali tayang pada hari Senin - Kamis, pada pukul 16:00 WIB. Kemudian berubah jam tayang pada pukul 02:00 - 03:30 WIB setelah mendapat teguran tertulis dari KPI karena salah satu bintang tamu kedapatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran.

2. Siapa Itu KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas (Sulistiyowati, 2015: 3). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia" (<http://www.kpi.go.id/index.php/id/profil-kpi>)

3. Mengapa Media Harus Diatur

Terdapat dua sisi kepentingan dalam bidang media yaitu: Pertama, pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur dalam konstitusinya mengenai Hak Asasi Manusi (HAM). Salah satu unsur HAM adalah hak menyatakan pendapat. Salah satu cara menyatakan pendapat di muka umum adalah dengan menggunakan media masa. Oleh sebab itu, media pada dasarnya adalah alat bagi masyarakat luas untuk menyatakan pendapat secara bebas.

Dari sisi ini media harus dilindungi dari segi bentuk pengekangan atau gangguan lainnya, agar rakyat tidak terganggu dalam menyatakan pendapatnya. Terganggunya keberadaan media akan merupakan gangguan dari rakyat untuk menyatakan pendapat. Terhambatnya rakyat untuk menyampaikan pendapat berarti terhambatnya pelaksanaan HAM. Melemahnya pelaksanaan HAM sama dengan melemahnya penegakan hukum.

Kedua, kepentingan bisnis. Pada sisi lain, telah menjadi kenyataan bahwa pengelolaan media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa "kepentingan umum" nya pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi ini media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat.

Hubungan tiga pihak yaitu antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan ini lah yang menjadi dasarnya atau inisi dari hukum media. Hukum media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. (Wiryawan, 2007: 133-134).

4. Dasar Hukum Penyiaran Media

Ada beberapa perangkat hukum dan kode etik yang mengatur tentang televisi, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
- 2) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran.

5) Kode Etik Jurnalistik

6) Etika Pariwisata Indonesia

Mengacu pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, asas pers termasuk di dalamnya televisi adalah kemerdekaan pers sebagai alat salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sedangkan fungsi televisi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan, dan control social selain fungsinya sebagai Lembaga ekonomi. Media televisi berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan ras kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Menurut UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan, yang sehat, control dan perekat social. Dalam menjalankan fungsi di tersebut, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan (Rochinah & junaedi, 2013: 22).

Penyiaran, baik televisi dan radio, menurut UU No. 32 tahun 2002 Pasal 36 Tentang pelaksanaan siaran diarahkan untuk:

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- 5) Isi siaran dilarang:
 - a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).

Adapun menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012, tentang dasar dan tujuan tentang penyiaran ialah pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik indonesia;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia;
3. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
4. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
5. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
6. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
7. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
9. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan

10. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik (Pedoman Perilaku Penyiaran P3 Dan Standar Program Siaran SPS).

Sayangnya idealisme tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Pornografi, kekesaran, hendonisme, penayangan wilayah privat sebagai konsumsi publik dan sejenisnya menjadi menu dalam berbagai jenis tayangan televisi terutama yang ditunjukkan kepada anak dan remaja (Rochinah & junaedi, 2013: 23).

5. Sanksi Pelanggaran Media

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Pasal 55 tentang penyiaran terdapat sanksi terhadap media yang dimaksud dalam berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap
- 3) Tertentu
- 4) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- 5) Denda administratif
- 6) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 7) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- 8) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu cara untuk mengetahui apakah sebuah tayangan televisi ini baik atau tidak dengan menggunakan analisis isi (*content analisis*) terhadap tayangan-tayangan media televisi. Kita dapat mengamati berdasarkan pada adegan-adegan yang terdapat dalam tayangan televisi apakah adegan-adegan televisi tersebut banyak bermuatan kekerasan baik kata-kata (seperti dengan kata bodoh, berengsek dan sebagainya) maupun fisik seperti dengan menendang, memukul sebagainya atau adegan-adegan yang menampilkan seks atau porno. Bagi penonton televisi analisis ini bermanfaat untuk mengamati bagaimana kecendrungan program-program acara televisi apakah bermuatan kekerasan, ponografi, tahayul, baik, secara verbal maupun non-verbal. Hasil dari pengamatan ini dapat

dimanfaatkan untuk mengklasifikasi acara tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi oleh anak (Rochinah & Junaedi, 2013: 28).

Mengacu Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dari hasil analisis, peneliti telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program yang tayang di antv (pesbukers). Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta orientasi seks dan identitas gender tertentu, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua kategori pelanggaran yang dilakukan oleh acara pesbukers dari hasil analisis pada tayangan 22 Maret 2018: Pelanggaran terhadap norma baik kesopanan maupun kesusilaan, dan pelanggaran terhadap pembatasan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian.

1. Pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan

Pada tayangan 22 Maret 2018, adegan yang dimaksud adalah:

- a. Pakaian yang dikenakan Presenter “ayu dan jessica” terlalu terbuka dan goyangan terlalu vulgar.
- b. Salah satu Kru TV menyalakan kipas angin agar memberikan efek, kemudian ayu dengan adegan protes menghampiri Kru tersebut lalu berucap “main nyembar nyembur emang loh mau ngerokin badan gua” sambil menunjukkan lekuk tubuhnya.
- c. Pada satu adegan Cesar berperan sebagai suami dari ayu dan jessica, Cesar kemudian mencium tangan keduanya.
- d. Cesar menempelkan tangan jessica gotik kedepan mulut dan hidungnya.
- e. Rafi berkata kepada Maria Selena “aku temanin bobo”
- f. Pakaian yang dikenakan bintang tamu terlalu sexy dan vulgar (Maria Salena)



Gambar 6:
Pakaian Ayu dan Jesica



Gambar 7:
Adegan Mau Ngerokin Badan Gua



Gambar 8:
Cesar Mencium Tangan Ayu



Gambar 9:
Cesar Mencium Tangan Jesica



Gambar: 10
Cesar Menempelkan Jari Jesica Gotik Ke Mulit dan Hidungny.



Gambar: 11
Pakaian Maria Salena

Analisis:

Pakaian yang dikenakan baik Presenter maupun bintang tamu pada acara tersebut di anggap kurang menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural; sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran.

Kemudian menurut UU No.32 tahun 2002 menyatakan juga bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur-unsur kekesan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara senghaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi (Rochinah & junaedi, 2013: 25).

Pada adegan ayu yang berkata “emang loh mau ngerokin badan gua” sambil menunjukkan lekuk tubuhnya. Dan adegan cesar mencium tangan tersebut.

Hal tersebut juga bertolak belakang dengan semangat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 pedoman perilaku penyiaran, tentang meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaca kepada semangat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

- a) Ketuhanan yang maha esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab

- c) Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- d) Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 "Pembukaan" dalam <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>)

Konteks psikologinya, bagi penonton khususnya bagi anak-anak. Menurut McLuhan, bentuk media mungkin saja sudah mempengaruhi kita. "The medium is the message," kata McLuhan. Medium saja sudah menjadi pesan. Ia bahkan menolak pengaruh *Isi* pesan sama sekali, yang mempengaruhi kita bukan apa yang disampaikan media, tetapi jenis media komunikasi yang kita gunakan – interpersonal, media cetak atau televisi.

Teori McLuhan, disebut teori perpanjangan alat indra (*sense extension theory*), menyatakan bahwa media adalah perluasan dari alat indra manusia, telepon adalah perpanjangan telinga, dan televisi adalah perpanjangan mata. Seperti Gatotkaca, yang mampu melihat dan mendengar dari jarak jauh, begitu pula manusia yang menggunakan media masa. Secara operasional dan praktis, medium adalah pesan. Ini berarti adalah akibat-akibat personal dan sosial dari media yakni karena perpanjangan diri kita timbul sekala baru yang dimasukan pada kehidupan kita oleh perluasan diri kita atau teknologi baru. Sehingga apa yang media pertontonkan dapat menjadi gaya pada perilaku penonton (Rahmat, 2009: 220).

2. Pelanggaran terhadap pembatasan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian.

Pada tayangan 22 Maret 2018, adegan yang dimaksud adalah:

- a. Jessica mengatakan baju Ayu seperti ompol bayi
- b. Jessica berkata kepada salah satu Kru (Munir) "songgong Munir"
- c. Eko mengatakan "cewek yang datang pengabdian setan"
- d. Rafi Ahmad mendorong kepala sapi



Gambar: 12
Rafi Mendorong Kepala Sapri

Analisis:

Pada adegan tersebut, bisa di katakan sudah melewati batas kewajaran sebuah acara yang menampilkan kelucuan. Yang di tonton oleh penonton yang berbeda usia dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan penghormatan terhadap etika profesi sebagaimana yang telah di atur oleh Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Efek yang terjadi, dalam beberapa hal dapat tampak jelas bahwa efek terhadap tayangan tersebut pasti bersifat perilaku atau sikap yaitu mempengaruhi apa yang seseorang lakukan dan apa yang seseorang pikirkan. Tetapi melakukan pengkategorian terhadap efek-efek sama sulitnya dengan mengukurnya. Hampir tidak mungkin untuk membedakan tayangan dari variabel social, biologis, psikologis, dan lingkungan yang lain, sebagai secara spesifik menyebabkan sesuatu terjadi. Setelah mengatakan ini, jelas kita dapat menyebutkan beberapa efek yang dapat secara lebih baik diseskripsikan sebagai akibat-akibat *results* (Burton, 1999: 183). Menurut teori kartasis, berbagai tayangan kekerasan yang ada di televisi akan melahirkan desensitasi (penumpukan kepekaan). Saat menonton Smack Down contohnya atau tayangan-tayangan yang bermuatan kekerasan, anak dan remaja menikmatinya dengan santai tanpa rasa bersalah sama sekali. Proses ini terus berulang dan akhirnya kekerasan akan dianggap sebagai suatu tindakan yang biasa atau wajar. Sebaliknya ada juga yang mengalami ketakutan luar biasa (paranoid), terutama terjadi di anak-anak. Mereka menganggap apa yang ada di televisi adalah gambaran nyata apa yang terjadi di dunia nyata. Contoh ketika mereka melihat beragam wujud gambaran hantu di televisi, mereka akan mempercayai bahwa dunia ini penuh hantu (Rochinah & junaedi, 2013: 18). Karena itu sangat di sayangkan acara yang banyak mendapat penghargaan dan di tonton semua lapisan masyarakat menampilkan adegan yang tidak patut untuk di pertontonkan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan terhadap tayangan Pesbukers, terlihat bahwa penerapan SPS dalam acara ini masih rendah. Dapat terlihat dari masih banyaknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh acara ini, dalam acara tersebut, para presenternya minimal melakukan dua jenis pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dan pelanggaran terhadap adegan kekerasan, ungkapan kasar, dan makian. Standar Program Siaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dunia penyiaran tidak dilaksanakan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh acara perbukers, sebaiknya acara tersebut tidak menjadikan kekerasan verbal dan non-verbal dijadikan bahan hiburan. Kemudian lebih memperhatikan cara berpakaian baik presenter ataupun bintang tamunya. Melihat acara tersebut merupakan tontonan dari berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali anak-anak, dan menjadikan SPS sebagai pedoman dalam acara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton Graeme, *Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutra, 1999
- Bawazir Najmah, *Buruknya Konten Acara dalam Program Siaran Televisi Pada Zaman Sekarang Ini* dalam <https://www.kompasiana.com> (diakses tanggal 22 Maret 2018)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesbukers> (diakses tanggal 23 Maret 2018)
- <http://jurnal.unissula.ac.id> (diakses tanggal 23 Maret 2018)
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/profil-kpi> (diakses tanggal 23 Maret 2018)
- https://twitter.com/Agam_Mirza/status/974639976930426881
Instagram @Kellyshinta27
- Pramoto Yulistyo, *Acara Televisi Terbaik Dan Terburuk Versi KPI* dalam <https://www.merdeka.com> (diakses tanggal 22 Maret 2018)
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)
- Pratiwi Rifki Nur, "Penerapan Standar Program Siaran Dalam Tayangan Pesbukers," *Interaksi Online*, Volume 1, Nomor 3, (Agustus 2013)
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2867/2806> (diakses tanggal 23 Maret 2018)

RG, *KPI Beri Sanksi "Pesbukers" ANTV*, dalam <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34385-kpi-beri-sanksi-pesbukers-antv> (diakses tanggal 22 Maret 2018)

Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Sulistyowati Herwin, "Tinjauan Kritis Hukum Pidana Terhadap Media Penyiaran Yang Berdampak Pada Tingginya Tindak Kriminalitas Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2, (Mei - Agustus 2015)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 "Pembukan" dalam <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> (diakses tanggal 23 Maret 2018)

Wiryan Hari, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007